

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu keadaan yakni terjadinya ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat di sebabkan oleh kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya pendidikan dan pekerjaan.

Pengembangan zakat dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk memberdayakan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga Rumah Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, pendistribusian dan zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dan zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Secara demografik dan kultural bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu zakat, infak, dan sedekah

adalah kewajiban umat muslim untuk memberikan zakat, dorongan berinfak dan sedekah di jalan Allah.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh manusia yang terkadang bisa berlangsung turun-temurun. Faktor penyebab manusia menjadi miskin antara lain : Pertama, rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Tingkat pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. Kedua, rendahnya kualitas kesehatan dan gizi. Kualitas kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja karena kurangnya keterampilan yang dikuasai.¹

Jadi kemiskinan adalah suatu masalah yang dihadapi oleh manusia yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kemudian rendahnya tingkat kesehatan, gizi, dan lingkungan.

Tingginya tingkat kemiskinan di Kota Padang juga tidak lepas dari banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Islam memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut melalui zakat. Zakat secara bahasa dapat berarti suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya)

¹Aziz Muslim, *Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat*, (Yogyakarta:Samudra Biru, 2012), h.1

kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *az-zakah* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Zakat merupakan rukun Islam. Karena nilainya yang sangat penting di dalam Agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an. Allah telah mewajibkan zakat kepada kaum muslimin melalui Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma'.²

Dari pengertian di atas dapat penulis pahami bahwa zakat memiliki dua aspek yaitu aspek ibadah yang dilaksanakan melalui harta benda dalam rangka mematuhi perintah Allah SWT untuk mengharap pahala dari-Nya, dan aspek sosial yang dilaksanakan atas dasar kemanusiaan.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. 2: 110)*

Zakat menurut ulama Mazhab diantaranya adalah ulama Maliki menjelaskan zakat yaitu mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang

²Sayyid Sabid, *Fikih Sunnah Jilid 1*,(Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 597

telah mencapai satu nisab untuk orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul, dan bukan merupakan barang tambang. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi zakat yaitu pemilik bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah SWT. Ulama mazhab Safi'i menjelaskan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Terakhir ulama mazhab Hambali, zakat dengan hak wajib pada harta tertentu (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu.³

Dari penjelasan para ulama mazhab di atas dapat penulis pahami bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga berdasarkan ketetapan Allah yang telah mencapai nisab dan diberikan kepada yang berhak menerimanya pada waktu tertentu.

Kata-kata zakat juga banyak ditemukan di dalam Al-Qur'an, seperti QS. At-Taubah : 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha*

³Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung, 1995), h. 82-84

mengetahui.(Q.S. 9: 103).⁴

Maksud dari ayat QS. At-Taubah ayat 103 adalah zakat itu membersihkan orang-orang mukmin yang mempunyai harta dan telah mencapai nisab sehingga wajib mengeluarkan zakat dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda sehingga memperoleh ketentraman atau ketenangan jiwa. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam⁵.

Zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim dikumpulkan oleh amil zakat. Pada zaman Rasulullah pengumpulan zakat dilakukan di Masjid dan dikelola oleh amil zakat yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW.⁶ Pada saat sekarang banyak tempat pengumpul zakat. Tempat tersebut yang masih bertahan dari zaman rasul sampai sekarang ini adalah Masjid.

Selain di Masjid banyak lembaga-lembaga yang juga mengelola zakat dan telah disahkan oleh pemerintah Indonesia seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta juga lembaga yang dikelola oleh pihak swasta seperti

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : PT Sigma Examedia Arkanleema, 2007), h. 203

⁵*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Zakat dan Waqaf*, (Bandung: Fokus Media, 2012), h. 2

⁶Hafidhuddin, Didin, *Anda Bertanya tentang Zakat, Infaq dan Sadaqah kami Menjawab*, (Jakarta: Badan Amil Zakat, 2006) h. 71

Lembaga Amil Zakat (LAZ) , dan Rumah Zakat (RZ). Sesuai dengan UUD Pengelolaan Zakat dan Wakaf BAB II Pasal 5 tentang Badan Amil Zakat Nasional yang menyatakan bahwa: “*Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS*”.⁷

Rumah Zakat adalah lembaga yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Sejarah Rumah zakat dimulai oleh Abu Syauqi, salah satu tokoh dai muda Bandung, bersama beberapa rekan di kelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro sepakat membentuk lembaga sosial yang *concern* pada bantuan kemanusiaan. 2 Juli 1998, terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ), yang Sekretariat bertempat di Jl. Turangga 33 Bandung sekaligus sebagai tempat kajian. Jamaah pengajian semakin berkembang. Di pergunakanlah Masjid Al Manaar Jl. Puter Bandung sebagai tempat kajian rutin,⁸ di Kota Padang Rumah Zakat terletak di Jl Pemuda No 22 A Padang. Rumah Zakat di Kota Padang juga banyak bekerja sama dengan Bank di Kota Padang, dan beberapa lembaga amil zakat lain seperti; BAZNAS dan BMT Taqwa Muhamadiyah Kota Padang.⁹

Rumah Zakat memiliki beberapa Program dalam pelaksanaannya. Program tersebut direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum

⁷*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Pengelolaan Zakat dan Waqaf*, op.cit., h. 5

⁸Website Rumah Zakat, diakses pada 22 Desember 2017 dari <http://www.Rumah.org>,

⁹Medi, Founding Rumah Zakat Kota Padang, *Wawancara*, Kantor Cabang Rumah Zakat Kota Padang, 16 Januari 2017

Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan). Rumah zakat di kota Padang telah banyak membantu perekonomian masyarakat. Adapun rumah zakat telah membantu masyarakat pada tahun 2016 sebanyak 570 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jenis Bantuan

No	Jumlah yang dibantu	Jenis Bantuan
1.	500 Orang	Bantuan uang langsung tunai
2.	70 Orang	Bantuan uang sekaligus pembinaan dirumah zakat
	Jumlah 570 Orang	

Sumber bantuan data pada tahun 2016 di Rumah Zakat Kota Padang.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 500 orang diberikan bantuan uang sebanyak Rp 500.000 Sampai Rp 1.000000 itupun sesuai dengan kebutuhannya yang jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan 70 orang dan itupun diperoleh satu kali dalam setahun tanpa adanya pembinaan, kemudian 70 orang diberi bantuan sebanyak Rp 500.000 sampai Rp 2.000.000 untuk buka usaha seperti kripik sesuai dengan yang dibutuhkan dan adanya pembinaan selama satu tahun kemudian dari usaha tersebut sekali satu minggu dievaluasi oleh Rumah Zakat.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Medi sebagai Founding Rumah Zakat mengatakan bahwa :

¹⁰Rama Nanda, Kepala Rumah Zakat Kota Padang, *Wawancara*, Kantor Cabang Rumah Zakat Kota Padang, 13 April 2017

Banyak strategi berupa program rumah zakat dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dengan cara memberikan bantuan wirausaha kepada masyarakat yang mengajukan bantuan, dan program kesejahteraan sosial seperti pada waktu banjir Pesisir Selatan (SUMBAR) relawan rumah zakat memberikan bantuan kepada warga yang terkena musibah.¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat dua fungsi dari manajemen strategi berupa pengelolaan strategi dan pelaksanaan strategi. Adapun perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk seluruh pegawai Rumah Zakat bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan¹².

Sedangkan penerapan strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Proses tersebut meliputi perubahan budaya secara menyeluruh, struktur atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan, kecuali ketika diperlukan perubahan secara drastis pada perusahaan, manager level menengah dan bawah akan mengimplementasikan strateginya secara khusus dengan pertimbangan dari manajer puncak¹³

Berdasarkan wawancara dengan Megi Usman bagian ZISCO (Zakat Infaq

¹¹Medi, *Founding* Rumah Zakat Kota PADang, *Wawancara*, Kantor Cabang Rumah Zakat Kota Padang, 16 Januari 2017

¹²Harold Koontz, *Manajemen*, (Jakarta : Erlangga, 1993), h. 81

¹³*Ibid*, h.17

Sadaqah Consultan) dalam bahasa organisasi disebut marketing mengatakan bahwa :

Ada beberapa program dari Rumah Zakat yaitu Zakat Infak Sadaqah, pemberdayaan, Super Qurban, dan Ramadhan. Seperti halnya badan amil zakat lain bagian zakat infaq sadaqah juga terdiri atas pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan. Pengumpulan dilakukan dengan berbagai cara yaitu Edukasi atau sering disebut sosialisasi, spanduk-spanduk, reflet, majalah, orasi, website, dan sosial media, setelah dilakukan edukasi dilakukan dengan donasi. Donasi dilakukan dengan offline, online, dan kartu kredit. Selain itu bagi donator yang telah berangkat kelapangan akan diberikan laporan mengenai jumlah donasi yang masuk, kemana donasi tersebut di salurkan.¹⁴

Untuk pendistribusian zakat infaq dan sadaqah Rumah Zakat memiliki program yaitu, senyum mandiri berupa program batuan wirausaha, pembinaan masyarakat, bantuan ekonomi lainnya.¹⁵

Dari penjelasan tersebut dapat penulis pahami bahwa rumah zakat mempunyai program untuk mensejahterakan masyarakat dalam sektor ekonomi yaitu program senyum mandiri yaitu dengan memberikan bantuan bantuan wirausaha. Berdasarkan wawancara dengan Sumedi mengatakan bahwa akhir bulan lalu Rumah Zakat memberikan bantuan gerobak dan fasilitas lainnya untuk berwirausaha.¹⁶

Setelah diberikan bantuan oleh Rumah Zakat Ibu Kasmani yang bertempat tinggal di Tunggul Hitam sudah termasuk masyarakat sudah

¹⁴Megi Usman, ZISCO Rumah Zakat Kota Padang, *Wawancara*, Kantor Cabang Rumah Zakat Kota Padang, 16 Januari 2017

¹⁵Megi Usman, ZISCO Rumah Zakat Kota Padang, *Wawancara*, Kantor Cabang Rumah Zakat Kota Padang, 16 Januari 2017 dan Majalah Rumah Zakat edisi Januari 2017

¹⁶Sumedi, Founding Rumah Zakat Kota Padang, *Wawancara*, Kantor Cabang Rumah Zakat Kota Padang, 10 Februari 2017

sejahtera Rumah Zakat tidak hanya sekedar memberikan uang kepada masyarakat saja, tetapi masyarakat juga dibina dalam jenis usaha perdagangan warung nasi selama satu tahun. Apapun peralatan yang kurang akan diberikan peralatan oleh Rumah Zakat dan laporan keuangan baik itu laporan keluar atau laporan masuk dicek oleh pembina Rumah Zakat sekali satu minggu jadi pembukuan tersebut cukup jelas. Apabila masyarakat yang dibina oleh Rumah Zakat telah ada perubahan pada yang sebelumnya maka akan dijadikan *muzakki* Rumah Zakat.

Secara langsung Rumah Zakat berkontribusi aktif dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini terlihat dari program senyum mandiri yang memberikan bantuan wirausaha bagi masyarakat dan program lainnya. Untuk mewujudkan program tersebut maka diperlukan manajemen strategi yang baik agar Rumah Zakat dapat secara tepat menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Padang ini.

Manajemen Strategi sendiri merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat manajemen puncak dan implementasi oleh seluruh suatu jajaran organisasi dalam rangka pencapaian organisasi. Dalam prosesnya manajemen strategi.

Berdasarkan data dan fakta di atas dapat penulis pahami bahwa Rumah Zakat mempunyai peran penting untuk mengatasi dan membantu masalah sosial di Indonesia dan khususnya di Kota Padang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Rumah Zakat ini lebih lanjut dan dituangkan dalam

bentuk skripsi dengan judul **Strategi Pengelolaan Zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka perlu penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Pengelolaan Zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang?

2. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Perencanaan strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.
- b. Implementasi strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.
- c. Evaluasi perencanaan strategi dan implementasi strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perencanaan strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.

- b. Untuk mengetahui implementasi strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.
- c. Untuk mengetahui evaluasi perencanaan strategi dan evaluasi implementasi strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh pada Jurusan Manajemen Dakwah (MD) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Hasil penelitian ini sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja Rumah Zakat tentunya dalam pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam program Studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Manajemen Dakwah UIN Imam Bonjol Padang.

D. Penjelasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian dalam judul penelitian ini, maka peneliti tegaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sebagai berikut :

- Strategi : Cara, teknik melakukan sesuatu. ¹⁷ Strategi disini maksudnya adalah cara, teknik untuk mengelola zakat di Rumah Zakat Kota Padang.
- Pengelolaan : Cara mengatur dan mengelola sesuatu. ¹⁸Maksud dari pengelolaan disini adalah pengelolaan zakat di Lembaga Rumah Zakat Kota Padang
- Zakat : Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimannya sesuai dengan syari'at Islam¹⁹.
- Oleh Rumah Zakat di Kota Padang : Rumah Zakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan kegiatan pada pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf secara profesional dengan menitikberatkan pada program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan

¹⁷Aime Heene, *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) h. 11

¹⁸Susatyo Herlambang, *Pengantar Ilmu Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*, (Jogjakarta: Gosyen Publising, 2013) h. 5

¹⁹Uu no23/2011*op. cit.* h. 2

di Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maksud judul ini adalah bagaimana perencanaan strategi, implementasi strategi dan evaluasi perencanaan dan implementasi strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan ini kedalam 5 bab, yang salah satunya dengan skripsi kemunkakan sebagai berikut:

- BAB I : Berisikan pendahuluan, berupa latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Berisikan landasan teori berupa, manajemen strategi, pengertian manajemen strategi, proses manajemen strategi, perencanaan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi, zakat, pengertian zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, syarat dan rukun zakat, syarat wajib zakat, kriteria orang yang berhak menerima zakat, penelitian terdahulu.

- BAB III : Berisikan metode penelitian berupa, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian berisikan tentang profil Rumah Zakat Kota Padang, dan Perencanaan strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang, implementasi strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang, evaluasi perencanaan strategi pengelolaan zakat oleh Rumah Zakat di Kota Padang.
- BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

